



## **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 14 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, handal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Malang, perlu diselenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini dan agar dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dapat tepat guna dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor: 301/Kpts/LP.120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 603/Kpts-II/1996 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Penilaian Angka Kredit;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 15/D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 16/D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 17/D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 19/D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 27/D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 49/D);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN,  
PERIKANAN DAN KEHUTANAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
5. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian dan Perkebunan.
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.
8. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan.
9. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.
11. Pertanian meliputi usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
12. Kelautan dan perikanan meliputi usaha di bidang kelautan dan perikanan.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
14. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.
15. Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Departemen Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh.

16. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama/petani yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
17. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
18. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
19. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lain, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
20. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam dan di sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
21. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
22. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
23. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang melakukan usaha di bidang usaha pembudidayaan ikan.
24. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang melakukan usaha di bidang penangkapan ikan.
25. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
26. Agribisnis adalah usaha di bidang pertanian dan perkebunan, di bidang peternakan, kelautan dan perikanan, dan di bidang kehutanan yang dikelola dengan menerapkan kaidah-kaidah bisnis.
27. Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat kabupaten yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan pedesaan.

28. Kelompok Kerja (Pokja) Komisi Penyuluhan adalah kelompok kerja yang dibentuk pada tingkat kabupaten yang terdiri dari unsur perencanaan dan pelaksana teknis dan fungsional penyuluh kabupaten.
29. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan yang selanjutnya disebut UPT Balai Penyuluhan adalah sarana/wadah untuk menunjang Penyelenggaraan Penyuluhan di tingkat kecamatan yang dikoordinir oleh Koordinator Penyuluh atau Kepala UPT Balai Penyuluhan.
30. Pos penyuluhan desa/kelurahan merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama dan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan.
31. Program Penyelenggaraan Penyuluhan adalah suatu rencana kegiatan pendayagunaan segala sumber daya penyuluhan di tingkat kabupaten berdasarkan prinsip kerja sama yang serasi, selaras dan terpadu antara petani, nelayan dan para pelaku agribisnis dengan pemerintah kabupaten dalam rangka mewujudkan kondisi yang sebaik-baiknya bagi keberhasilan program pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; yang disusun secara tertulis dan sistematis setiap tahun.
32. Programa Penyuluhan adalah suatu rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan di kabupaten, kecamatan, dan desa.
33. Rencana Kerja Penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian berdasarkan Program dan atau Programa Penyuluhan setempat yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan petani, nelayan, masyarakat pertanian dan para pelaku agribisnis.
34. Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Kabupaten adalah seorang Penyuluh yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan pada peraturan yang berlaku untuk mengkoordinasikan seluruh penyuluh yang ada di kabupaten dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan.
35. Koordinator Penyuluh Kecamatan yang selanjutnya diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Balai Penyuluhan, ditetapkan oleh Bupati.
36. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh adalah kumpulan sejumlah Penyuluh yang melaksanakan tugas dibidang teknis penyuluhan berdasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilannya.

37. Wilayah Binaan adalah wilayah binaan Penyuluh yang secara administratif dan secara teknis merupakan satu kesatuan beberapa Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan.
38. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/pelaku utama yang dibentuk berdasarkan keakraban dan keserasian serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan dan melestarikan segala sumberdaya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta kehutanan untuk bekerja sama meningkatkan dan mengembangkan usaha dan kesejahteraan anggotanya.
39. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
40. Wilayah Kelompok Tani (Wilkel) adalah wilayah kerja kelompok tani yang meliputi satu dusun/hamparan atau lebih dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan.
41. Kontak Tani adalah ketua atau mantan ketua kelompok tani yang masih aktif sebagai anggota kelompok tani dan diakui kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota/petani untuk mengembangkan usahanya.
42. Kontak Tani-Nelayan Andalan yang selanjutnya disebut KTNA adalah Kontak Tani yang dapat diandalkan dan dipilih secara periodik menurut kesepakatan dari dan oleh para Kontak Tani dalam satu desa/kelurahan.
43. Kelompok Kontak Tani-Nelayan Andalan yang selanjutnya disebut Kelompok KTNA adalah kumpulan para Kontak Tani-Nelayan Andalan pada berbagai tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan) sebagai wadah musyawarah para petani serta sebagai mitra Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani.
44. Supervisi Penyuluhan adalah kegiatan pemantauan dan pembinaan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan proses serta evaluasi kegiatan penyelenggaraan penyuluhan.
45. Supervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi merupakan bagian dari siklus manajemen perencanaan sebagai upaya perbaikan bagi kegiatan yang sedang berjalan dan sekaligus sebagai masukan bagi perencanaan kegiatan ke depan.
46. Supervisi dilaksanakan untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyuluhan di Kecamatan dan lapangan.

47. Monitoring dimaksudkan untuk memastikan ketepatan sumber daya penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan penyuluhan sesuai dengan jadwal kerja dan hasil yang ditargetkan serta tindakan koreksi yang diperlukan bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan.
48. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan keterpaduan serta dampak dari suatu program dan programa serta kegiatan penyuluhan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dilaksanakan sebelum, saat dan sesudah kegiatan.
49. Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan adalah suatu penyelenggaraan penyuluhan yang menyangkut organisasi serta mekanisme kerja dalam suatu tata kerja dan tata hubungan kerja yang tepat guna dan berhasil guna.
50. Metode Penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh para Penyuluh kepada para pelaku utama dan pelaku usaha beserta keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tingkat adopsi dan pendekatan penyuluhan agar mereka tahu, mau dan mampu menerapkan inovasi (teknologi baru).
51. Tata Hubungan Kerja Penyuluhan adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan.
52. Dinas terkait adalah dinas-dinas yang mempunyai keterkaitan tugas dan fungsi, terdiri dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.
53. Dinas/instansi/lembaga pendukung adalah dinas/instansi/lembaga baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta yang dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan penyuluhan seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang, Balai Penelitian, Perguruan Tinggi, Lembaga Keuangan dan lembaga lain.



**BAB II**  
**PENYELENGGARA PENYULUHAN PERTANIAN,**  
**PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

**Pasal 2**

- (1) Bupati berwenang dan sebagai penanggung jawab Penyelenggaraan Penyuluhan di Kabupaten Malang.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Malang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan Komisi Penyuluhan Kabupaten.
- (3) Di tingkat kecamatan, Camat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penyuluhan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala UPT Balai Penyuluhan.
- (4) UPT Balai Penyuluhan yang dipimpin seorang Kepala Unit berasal dari Penyuluh senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan untuk memperlancar penyuluhan tingkat Kecamatan.
- (5) Di tingkat Desa/Kelurahan sebagai unit Pelaksana Penyuluhan yang disebut dengan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dimana Kepala Desa selaku penanggung jawab Penyelenggaraan Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta termasuk Tenaga Harian Lepas (THL) ditambah tenaga teknis lainnya bersama Kelompok Tani (Poktan)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berada di wilayahnya.

**Pasal 3**

- (1) Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan saran tentang kebijakan, arah dan strategi kepada Bupati.
- (2) Komisi Penyuluhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) Komisi Penyuluhan untuk mempersiapkan rencana strategis penyuluhan, pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, serta urusan-urusan penyuluhan lainnya.

- (3) Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1), mengadakan sidang pertemuan setidaknya-tidaknya dua kali dalam satu tahun, sedangkan Kelompok Kerja Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengadakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya empat kali dalam satu tahun.

### **BAB III**

#### **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Program Penyelenggaraan Penyuluhan di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang materinya berasal dari dinas terkait bersama instansi/dinas/lembaga pendukung dan KTNA kabupaten yang selanjutnya disahkan oleh Bupati.
- (2) Program Penyelenggaraan Penyuluhan disusun setahun sekali sebelum tahun kegiatan berjalan dengan mengacu pada Rencana Strategis Penyuluhan, Program Pembangunan Pertanian dan Perkebunan, Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Program Pembangunan Kehutanan Kabupaten Malang dan diintegrasikan dengan program penyelenggaraan Penyuluhan ditingkat Provinsi.
- (3) Program Penyelenggaraan Penyuluhan disusun dengan tujuan untuk dapat mewadahi dan memadukan seluruh sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan guna tercapainya sasaran pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, tanggap, tangguh, dan mandiri serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten secara produktif, efektif dan efisien.

### **BAB IV**

#### **PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Programa Penyuluhan disusun berdasarkan program penyelenggaraan penyuluhan dan kebutuhan petani/pelaku utama dan pelaku usaha untuk memberikan arah, kebijakan, pedoman serta alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.

- (2) Programa Penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan dan programa penyuluhan kabupaten.
- (3) Programa Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setahun sekali sebelum tahun kegiatan berjalan dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan.

## **Pasal 6**

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan yang dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh bersama perwakilan organisasi petani tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Programa Penyuluhan Kabupaten Malang disusun oleh kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh, perwakilan organisasi petani tingkat kabupaten dan dinas terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (3) Programa Penyuluhan Kecamatan disusun dan dikoordinasikan oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan/Kepala UPT Balai Penyuluhan bersama perwakilan organisasi petani tingkat kecamatan dan instansi terkait lainnya termasuk penyuluh swadaya.
- (4) Programa Penyuluhan Desa/Kelurahan disusun dan dikoordinasikan oleh Penyuluh wilayah binaan bersama Penyuluh Swadaya, Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Tokoh Masyarakat serta petugas lainnya.

## **Pasal 7**

- (1) Programa Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) ditandatangani oleh Koordinator Jabatan fungsional Penyuluh dan perwakilan organisasi petani tingkat kabupaten disahkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan diketahui oleh pejabat dinas/instansi terkait yang membidangi program/perencanaan.
- (2) Programa Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) ditandatangani oleh Kepala UPT Balai Penyuluhan dan perwakilan organisasi petani tingkat kecamatan disahkan oleh Camat dan diketahui oleh petugas teknis dinas/instansi terkait.

- (3) Programa Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) ditandatangani oleh Penyuluh Wilayah Binaan dan perwakilan organisasi petani tingkat desa/kelurahan diketahui oleh kepala desa/kelurahan.
- (4) Programa Penyuluhan Desa/Kelurahan diharapkan telah selesai disusun paling lambat bulan September, Programa Penyuluhan Kecamatan paling lambat bulan Oktober dan Programa Penyuluhan Kabupaten paling lambat bulan Nopember tahun berjalan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

## **BAB V**

### **SISTEM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dilakukan oleh penyuluh dengan menerapkan pendidikan non formal (orang dewasa) untuk petani dan keluarganya secara individu, berkelompok dan/atau penyuluhan masal dengan menerapkan beberapa metode penyuluhan.
- (2) Penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mempunyai keahlian/ketrampilan pada bidangnya masing-masing yang dilaksanakan secara tim sehingga apabila Penyuluh Wilayah Binaannya tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu maka penyampaian materi penyuluhan dapat diwakili oleh penyuluh lain yang membidangi.
- (3) Penyuluhan di Daerah diselenggarakan dengan berpedoman pada Rencana Strategi Penyuluhan yang disahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyuluhan di Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan dilaksanakan bekerja sama/bersama dengan dinas terkait, masing-masing diselenggarakan dengan berpedoman pada Programa Penyuluhan Kabupaten, Programa Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (5) Dengan berpedoman pada Programa Penyuluhan, Penyuluh wajib menyusun Rencana Kerja Penyuluh yang menggambarkan kegiatan Penyuluh dalam memfasilitasi proses belajar bagi petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.

- (6) Penyuluhan di desa/kelurahan diselenggarakan dengan memperhatikan Rencana Kerja Penyuluhan Desa (RKPD) yang disusun oleh Kelompok Tani (Poktan) yang terintegrasi dengan Program Penyuluhan Kecamatan.

## **BAB VI**

### **SISTEM KERJA DAN METODE PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Sistem kerja merupakan suatu pelaksanaan subsistem latihan, sub sistem kunjungan dan subsistem supervisi secara tertib, teratur dan berkelanjutan dalam menerapkan berbagai macam metode penyuluhan.
- (2) Metode penyuluhan merupakan cara atau tehnik penyampaian materi (isi pesan) penyuluhan oleh penyuluh kepada petani/pelaku utama dan pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak agar mereka mengerti, mau, dan mampu menerapkan teknologi.
- (3) Pelaksanaan metode penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, dan integratif dengan berpedoman pada pendidikan orang dewasa sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha yang dapat dilaksanakan ditingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan.

## **BAB VII**

### **KELOMPOK TANI (POKTAN) DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)**

#### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai sasaran utama dalam penyelenggaraan penyuluhan untuk meningkatkan pelaksanaan usaha agribisnis skala ekonomi yang lebih menguntungkan, efisien dan efektif guna mencapai tingkat pendapatan dan kesejahteraannya.
- (2) Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) terdaftar di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan diakui serta dikukuhkan oleh Bupati.

- (3) Evaluasi dan penilaian terhadap Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi/Penilai tingkat kabupaten, Penyuluh tingkat kecamatan dan desa/kelurahan setiap tahun untuk menentukan klasifikasi Kelompok Tani (Poktan) yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dengan tembusan dinas terkait.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian klasifikasi kelompok tani bertujuan untuk memotivasi dan penghargaan dalam keberhasilan pelaksanaan usaha agribisnis skala ekonomi dan menentukan Kelompok Tani (Poktan) terbaik pada setiap tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan nasional.
- (5) Wilayah Kelompok Tani (Wilkel) merupakan wilayah kerja Kelompok Tani (Poktan) yang meliputi satu dusun/hamparan atau lebih dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan sebagai lokasi pelayanan penyuluhan oleh penyuluh.
- (6) Wilayah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan wilayah kerja Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang meliputi satu wilayah administratif desa/kelurahan dan/atau kecamatan.

## **BAB VIII**

### **TATA HUBUNGAN KERJA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan, penyuluh melaksanakan tata hubungan kerja dengan dinas terkait melalui koordinasi dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Mekanisme dan tata hubungan kerja disusun oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan Komisi Penyuluhan yang disahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara dinas terkait dengan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di semua tingkatan;
  - b. Mekanisme dan tata hubungan kerja antar Penyuluh dalam Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan penyuluhan di semua tingkatan;

- c. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Penyuluh dalam Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh dengan KTNA, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan).
- (4) Kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait di pelaku utama dan pelaku usaha, Kelompok Tani (Poktan) serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaannya dilaksanakan bersama Penyuluh melalui koordinasi dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

## **BAB IX**

### **SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
  - b. Rencana Kerja Penyuluh di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
  - c. Rencana Kerja dan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan di Balai Penyuluhan;
  - d. Materi pelatihan yang diberikan dan proses penyajiannya;
  - e. Kesesuaian jadwal pelaksanaan dan materi pelatihan yang telah direncanakan;
  - f. Rencana dan pelaksanaan supervisi dan bimbingan ke lapangan;
  - g. Pengelolaan dan administrasi Balai Penyuluhan.
- (2) UPT Balai Penyuluhan melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. Rencana kerja penyuluh di tingkat desa/kelurahan;
  - b. Rencana dan pelaksanaan pelatihan/bimbingan petani;
  - c. Pelaksanaan metode penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  - d. Rencana dan pelaksanaan bimbingan rembug petani;
  - e. Administrasi dan laporan penyuluh.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dibuat oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan bersama dinas terkait yang dilakukan dalam suatu periode tertentu.

- (4) Kegiatan monitoring dilaksanakan mulai dari persiapan sampai selesainya kegiatan dan dilakukan setiap tribulan kegiatan, sedangkan evaluasi penyuluhan yang dimulai dari program, pelaksanaan sampai dampaknya, dilakukan sekali dalam setahun oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan UPT Balai Penyuluhan.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan dibiayai dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyuluhan digunakan untuk peningkatan dan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh meliputi:
  - a. Biaya operasional kegiatan penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan untuk melaksanakan kegiatan:
    1. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten;
    2. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme tata kerja dan metode penyuluhan;
    3. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
    4. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluhan;
    5. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
    6. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh.
  - b. Biaya operasional pada UPT Balai Penyuluhan untuk melakukan kegiatan:
    1. penyusunan programa penyuluhan pada tingkat kecamatan;



2. pelaksanaan penyuluhan berdasar programa penyuluhan;
  3. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
  4. memfasilitasi pengembangan dan kelembagaan serta kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  5. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh;
  6. pelaksanaan proses pembelajaran;
- c. Biaya operasional pada pos penyuluhan untuk melakukan kegiatan:
1. penyusunan programa penyuluhan desa/kelurahan;
  2. pelaksanaan penyuluhan di desa/kelurahan;
  3. inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahan;
  4. pelaksanaan proses pembelajaran;
  5. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
  6. pelaksanaan kegiatan rembug pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  7. fasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  8. fasilitasi forum penyuluhan pedesaan.
- d. Biaya operasional penyuluh diberikan untuk melakukan kegiatan pendampingan dan bimbingan yang dilakukan kepada pelaku utama dan pelaku usaha serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- e. Biaya pengadaan dan penambahan sarana prasarana;
- f. Biaya-biaya lain sesuai dengan kebutuhan lokalita.

## **BAB XI**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 14**

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan Satuan Administrasi Pangkal (SATMINGKAL) bagi Penyuluh yang menangani semua urusan administrasi kepegawaian Penyuluh.

- (2) Perangkat Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri dari:
  - a. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
  - b. Dinas terkait;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh tingkat kabupaten dan kecamatan;
  - d. Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kehutanan di Tingkat Kecamatan;
  - e. KTNA, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan).
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikoordinir oleh seorang Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh yang ditunjuk oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh yang berada pada UPT Balai Penyuluhan adalah sebagai tenaga pelaksana penyuluhan bidang pertanian dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, kelautan dan perikanan, dan kehutanan.
- (5) UPT Balai Penyuluhan adalah merupakan wadah organisasi bagi petugas pelaksana penyuluhan di tingkat kecamatan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan penyuluhan.
- (6) Mekanisme Penyelenggaraan Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XII PENUTUP**

### **Pasal 15**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur tersendiri dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.

### **Pasal 16**

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang bertanggung jawab atas penetapan Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 27 Juli 2010

**BUPATI MALANG,**

Ttd.


**SUJUD PRIBADI**

Diundang di Malang  
Pada tanggal 29 Juli 2010  
**SEKRETARIS DAERAH**

Ttd.

**ABDUL MALIK**  
NIP. 19570830 198209 1 001  
Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2010 Nomor 6/E

MEKANISME PENYELENGGARAAN PENYULUHAN



Keterangan:

- > : Garis komando  
.....> : Garis koordinasi

Diundang di Malang  
Pada tanggal 29 Juli 2010  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.  
ABDUL MALIK  
NIP. 19570830 198209 1 001  
Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2010 Nomor 6/E

BUPATI MALANG,

Ttd.  
SUJUD PRIBADI